



**SMP**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
QUR'AN AS-SALAAM**

**Visi SMPQu  
AS-SALAAM**

Menjadi Lembaga Pencetak  
Cendekiawan Muslim  
berbasis Qur'an

Nomor : 022/SMPQu/As-S/P/XI/2014  
Lamp : -  
Hal : *Permohonan Penerbitan NPSN*

Gunungputri, 01 Desember 2014 M  
08 Shafar 1436 H

Kepada Ykh,  
Bapak/Ibu  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor  
Di  
Cibinong

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu Wata'ala*, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Kami berharap semoga Bapak/Ibu, senantiasa mendapat lindungan dan rahmat dari Allah *Subhanahu Wata'ala*, dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Melalui surat ini kami mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk dapat menerbitkan **NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)** kepada **SMP QUR'AN AS-SALAAM** dengan data sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SMP Qur'an As-Salaam
Nama Kepala Sekolah	: Muhammad Januar, S.Pd
Jumlah Peserta Didik	: 21 Orang
Kelas	: VII
Alamat	: Kampung Karanggan Muda RT/RW : 01/02 Desa Karanggan Muda Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor
Telpon/HP	: 021 2921 1024 / 0815 1420 3448

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kepala SMP Qur'an As-Salaam



Muhammad Januar, S.Pd  
NIP : -

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *524* - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) QUR'AN AS-SALAAM  
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR  
ATAS NAMA YAYASAN PONDOK PESANTREN ILMU DAN TEKNOLOGI AS-SALAAM  
KAMPUNG KARANGGAN MUDA RT. 01/02 DESA KARANGGAN MUDA  
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) QUR'AN AS-SALAAM di Kampung Karanggan Muda RT. 01/02 Desa Karanggan Muda Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) QUR'AN AS-SALAAM atas nama Yayasan PONDOK PESANTREN ILMU DAN TEKNOLOGI AS-SALAAM yang berlokasi di Kampung Karanggan Muda RT. 01/02 Desa Karanggan Muda Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Gunungputri Nomor : 451/49/IX/2014, tanggal 30 September 2014;
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/444-Dikdas tanggal 21 Oktober 2014, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP QUR'AN AS-SALAAM;
4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP QUR'AN AS-SALAAM.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Memberi izin kepada  
Nama Yayasan : **PONDOK PESANTREN ILMU DAN TEKNOLOGI AS-SALAAM**  
Alamat : Kampung Karanggan Muda RT. 01/02 Desa Karanggan Muda  
Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor:

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP QUR'AN AS-SALAAM**  
Alamat : Kampung Karanggan Muda RT. 01/02 Desa Karanggan Muda  
Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

**KEDUA**

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

**KETIGA**

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

**KEEMPAT**

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

**KELIMA**

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

**KEENAM**

: Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

dan tanggal : 25-11-2014



DACE SUPRIADI SH, M.Si

Pembina Tk.1

NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Gunungputri.



10. Data Ruang

g) Data Ruang Kelas

Jumlah Ruang Kelas Asli (d)	Jumlah Ruang Kelas Asli (d)				Jumlah Ruang lain yg digunakan untuk ruang kelas (e)	Jumlah Ruang lain yg digunakan untuk ruang kelas (f)
	Ukuran 7 x 9 m <sup>2</sup> (a)	Ukuran > 63 m <sup>2</sup> (b)	Ukuran < 63 m <sup>2</sup> (c)	Jumlah d = (a+b+c)		
Ruang Kelas	3	-	-	3	-	-

h) Data Ruang Lainnya

Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran (m <sup>2</sup> )	Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran (m <sup>2</sup> )
10. Ruang UKS	-		5. Keterampilan /	1	9 x 8 m <sup>2</sup>
11. Gudang	-		Audio visual	1	9 x 8 m <sup>2</sup>
12. Perpustakaan	-		6. Kesenian	1	9 x 8 m <sup>2</sup>
13. Lab. IPA	-		7. Ruang Robotik		
14. Lab. Bahasa	-		8. Ruang Ibadah	1	9 x 8 m <sup>2</sup>
15. Lab. Komputer	-		9. Ruang BP		

i) Keadaan Ruang Kelas

Kelas	Jumlah		Kondisi Ruang				Jumlah Ruang
	Rombel	Ruang Kelas	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
VII	1	3	√	-	-	-	3
VIII	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	3	-	-	-	-	3


10. Data Tenaga Pendidik dan Tata Usaha

Tenaga Pendidik dan Tata Usaha	Jumlah	Keterangan
1. Guru PNS (DPK)	-	
2. Guru Bantu	-	
3. Guru Tetap Yayasan (GTJ)	4	
4. Guru Tidak Tetap	9	
5. Guru yang sudah sertifikasi	-	
6. Pegawai Tetap Yayasan (PTY)	-	
7. Pegawai Tidak Tetap (PTT)	5	

Gunungputri, Juli 2014  
Kepala SMP Qur'an As-Salaam



Muhammad Januar, S.Pd  
NIP : -



YAYASAN PONDOK PESANTREN  
**ILMU DAN TEKNOLOGI AS-SALAAM**

Akta Notaris : No 05/17-06-2014

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

001/YPPITA/SK/V/2014

TENTANG  
PENDIRIAN SMP QUR'AN AS-SALAAM  
KARANGGAN GUNUNGPUTRI

Menimbang :

1. Ikut Serta mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Memfasilitasi kebutuhan akan sekolah lanjutan menengah pertama bagi lulusan SDIT As-Salaam, Lulusan SDN dan SD Swasta di lingkungan sekitar
3. Jumlah Sekolah Menengah Pertama di lingkungan sekitar masih sedikit terutama yang berbasis Qur'an dalam pengembangan kurikulum nya.
4. Menjadi salah satu alternatif bagi orang tua untuk menyekolahkan putra-putri nya di jenjang Sekolah Menengah Pertama

Memperhatikan :

1. AD/ART Yayasan Pondok Pesantren Ilmu dan Teknologi As-Salaam Pasal 8 tentang Tujuan Yayasan :
  - 1). Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan.
  - 2). Mengembangkan nilai-nilai Qurani dan Sunah Rosululloh
  - 3). Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya muslim taqwa, berakhlak mulia, cerdas, cakap dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.
  - 4). Membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari'at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia.
  - 5). Membantu memberikan beasiswa bagi santri berprestasi gemilang dan memberikan keringanan biaya pendidikan kepada santri yang tidak mampu.
2. Mendukung terlaksananya program wajib belajar 9 (sebilan) tahun bagi anak sebagai generasi bangsa.

Dengan *Bismillah*hirromanirrohim dan mengharap keridhoan-Nya maka YAYASAN PONDOK PESANTREN ILMU DAN TEKNOLOGI AS-SALAAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian Sekolah Menengah Pertama Qur'an ( SMPQu) As-Salaam Karanggan Gunungputri mulai Tahun Ajaran 2014-2015


Gunungputri, 31 Mei 2014

Ketua Yayasan Pondok Pesantren  
Ilmu dan Teknologi As-Salaam



Muhammad Januar, S.Pd

NIP : -



**YAYASAN PONDOK PESANTREN  
ILMU DAN TEKNOLOGI AS-SALAAM**

Akta Notaris : No 05/17-06-2014

**PERTIMBANGAN/ALASAN PENDIRIAN SEKOLAH**

**DASAR :**

1. Syariat Islam : Al-Qur'an dan Hadits
2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Akte pendirian Yayasan Pondok Pesantren Ilmu dan Teknologi As-Salaam No : 05 Tanggal 17 Juni 2014
4. AD/ART Yayasan Pondok Pesantren Ilmu dan Teknologi As-Salaam Pasal 8 tentang Tujuan Yayasan :
  - 1) Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan.
  - 2) Mengembangkan nilai-nilai Qurani dan Sunah Rosululloh
  - 3) Mengembangkan dakwah Islamiyah di masyarakat demi terciptanya muslim taqwa, berakhlak mulia, cerdas, cakap dan terampil serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.
  - 3) Membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari'at Islam atau kepribadian bangsa Indonesia.
  - 4) Membantu memberikan beasiswa bagi santri berprestasi gemilang dan memberikan keringanan biaya pendidikan kepada santri yang tidak mampu.
5. Mendukung terlaksananya program wajib belajar 9 (sebilan) tahun bagi anak sebagai generasi bangsa.

Demikian uraian singkat tentang pertimbangan/alasan pendirian SEKOLAH MENENGAH PERTAMA QUR'AN AS-SALAAM Gunungputri Bogor

Gunungputri, 31 Mei 2014

Ketua Yayasan Pondok Pesantren  
Ilmu dan Teknologi As-Salaam



Muhammad Januar, S.Pd

NIP : -



# AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PONDOK PESANTREN  
ILMU DAN TEKNOLOGI AS SALAAM"



NOTARIS & PPAT

Tanggal : 17 JUNI 2014

Nomor : 05,-

**MULHENDRIS, SH.**

JL. PENDAWA RAYA NO.11 WARUNG JAMBU  
KOTA BOGOR  
TELP. : (0251) 7144 856  
FAX : (0251) 8378047  
HP. 08129699806

1. Tn. Ir. H. TAUFIK SYAFI'I

2. Tn. H. M. SUROSO, S.PdI

3. Tn. M. JANUAR, S.Pd

4. Tn. Ir. H. MAMAT ACHMAD SUDJAI

5. Tn. H. ASEP SAEPUDIN, S.Pd

SK MENKEH RI NO.C-401.HT. 03.01 - TAHUN 2001  
TANGGAL 30 OKTOBER 2001  
SK KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL  
NOMOR : 10 - IX -2001 TANGGAL 16 APRIL 2001

AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
"PONDOK PESANTREN ILMU DAN TEKNOLOGI AS SALAAM"

Nomor : 05

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Juni dua ribu-----  
empatbelas (17-06-2014). -----

• Pada pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol Waktu Indonesia-----  
Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, MULHENDRIS, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang ---  
saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

1. Tuan Insinyur Haji TAUFIK SYAFI'I, lahir di Gresik, pada--  
tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus lima puluh  
empat (08-06-1954), Pensiunan, bertempat tinggal di  
Kabupaten Bogor, Dian Asri II Blok A4/08, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 018, Kelurahan Pabueran, Kecamatan  
Cibinong, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor : 3201010806540006, -----
2. Tuan Haji MOCHAMAD SUROSO, Sarjana Pendidikan Islam, lahir  
di Brebes, pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus  
tujuh puluh empat (10-06-1974), Pegawai Swasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Bogor, Gunungputri Selatan, Rukun  
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Gunung Putri,  
Kecamatan Gunung Putri, Warga Negara Indonesia, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3201021006740012, -----
3. Tuan MUHAMMAD JANUAR, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, -  
pada tanggal dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus--  
tujuh puluh delapan (25-01-1978), Guru, bertempat tinggal  
di Kabupaten Bogor, Pedurenen, Rukun Tetangga 006, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Pabueran, Kecamatan Cibinong, Warga  
Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --  
3201012501780004, -----



Kecamatan Bogor Tengah, Warga Negara Indonesia, pemegang --  
 Kartu Tanda Penduduk nomor 3271035711760006, -----  
 - Nyonya YULIANI, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh ----  
 delapan September seribu sembilan ratus tujuh puluh -----  
 sembilan (28-09-1979), bertempat tinggal di Kota Bogor, ----  
 Perumahan Bumi Menteng Aeri Blok BT nomor 9, Rukun Tetangga  
 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor -  
 Barat, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----  
 Penduduk nomor 3271046809790006, -----  
 - keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
 - Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para ----  
 penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para --  
 saksi, dan saya Notaris, menandatangani akta ini. -----  
 - Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----  
 Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----  
 Diberikan sebagai "T U R U N A N" yang sama bunyinya. -----

Notaris di Bogor  
 MULHENDRIS, SH.  
 METERAI  
 TEMPEL  
 6000  
 DJP  
 07

07 JUL 2014